BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Sekretariat BPD adalah kesekretariatan yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, yang dilaksanakan oleh staf administrasi yang diangkat oleh Kepala Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11.Musyawarah...

11. Musyawarah Perwakilan adalah pengisian anggota BPD yang dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, yang diwakili oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, dan unsur masyarakat.
12. Keterwakilan wilayah adalah pengisian anggota BPD yang dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa, baik laki-laki maupun perempuan, melalui musyawarah perwakilan.
13. Organisasi Perempuan adalah organisasi perempuan non partai politik yang ada di Desa.
14. Panitia Pengisian Anggota BPD, yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia Pengisian anggota BPD yang dibentuk oleh Kepala Desa.
15. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
16. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

24.Pemberdayaan...

24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
25. Hari adalah hari kerja.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:
a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Keanggotaan;
b. Kelembagaan;
c. Fungsi dan Tugas BPD;
d. Hak, Kewajiban, dan Wewenang;
e. Larangan Anggota BPD;
f. Pemberhentian Anggota BPD;
g. Pemberhentian Sementara Anggota BPD;
h. Pengisian Anggota BPD Antarwaktu;
i. Peraturan Tata Tertib BPD;
j. Pembinaan dan Pengawasan;
k. Pendanaan.
l. Ketentuan Lain-lain;
m. Ketentuan Peralihan;
n. Ketentuan Penutup.

BAB III...

BAB III
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Anggota Badan Perwakilan Desa

Pasal 5

(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa, 5 (lima) orang anggota BPD;
    b. jumlah penduduk 2000 (dua ribu) lebih sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota BPD; dan
    c. jumlah penduduk 2500 (dua ribu lima ratus) lebih jiwa, 9 (sembilan) orang anggota BPD.

Bagian Kedua
Persiapan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Paragraf 1
Penetapan Wilayah Pemillihan
Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 6

(1) Penetapan wilayah pemilihan pengisian anggota BPD diatur sebagai berikut:
    a. wilayah pemilihan adalah Dusun atau gabungan dari beberapa dusun;
    b. Penetapan jumlah wilayah pemilihan dalam setiap desa ditetapkan berdasarkan jumlah anggota BPD setelah dikurangi 1 (satu) orang untuk pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan;
    c. dalam hal jumlah anggota BPD setelah dikurangi 1 (satu) orang keterwakilan perempuan jumlahnya lebih sedikit dari jumlah dusun maka Dusun yang jumlah penduduknya paling sedikit digabung dengan Dusun lainnya yang lebih dekat dan selanjutnya ditetapkan sebagai wilayah pemilihan;

d.dalam...

d. dalam hal jumlah anggota BPD setelah dikurangi 1 (satu) orang keterwakilan perempuan jumlah anggota BPD lebih banyak dari jumlah Dusun maka Dusun/wilayah pemilihan yang jumlah penduduknya lebih banyak mendapatkan jatah keterwakilan anggota BPD lebih banyak.

(2) Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan hanya untuk penetapan wilayah pemilihan pengisian anggota BPD.

(3) Wilayah pemilihan Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan adalah semua wilayah pemilihan pengisian anggota BPD.

(4) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Penetapan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 7

(1) Pengisian anggota BPD ditetapkan berdasarkan:
a. keterwakilan wilayah; dan
b. keterwakilan perempuan.

(2) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan.

(3) Dalam hal musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara secara terbuka.

Pasal 8

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.

(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perwakilan masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.

(3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.

(4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 9...

Pasal 9

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perwakilan perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Paragraf 3
Pembentukan Panitia

Pasal 10

(1) Dalam rangka pengisian anggota BPD, Kepala Desa membentuk Panitia dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat dengan jumlah anggota dan komposisi proporsional.
(3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(4) Unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. Sekretaris Desa;
    b. 1 (satu) orang perwakilan Seksi;
    c. 1 (satu) orang perwakilan Pelaksana Kewilayahan.
(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
(6) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
(7) Untuk kelancaran pengisian keanggotaan BPD, Panitia dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh perangkat desa dan masyarakat lainnya yang tidak termasuk dalam panitia.

Paragraf 4...

Paragraf 4
Susunan Panitia

Pasal 11

(1) Susunan panitia terdiri dari:
    a. Ketua;
    b. Sekretaris; dan
    c. Anggota
(2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota.
(3) Salah satu dari anggota Panitia dapat ditunjuk sebagai Bendahara oleh Ketua Panitia.
(4) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(5) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Paragraf 1
Syarat Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 12

Persyaratan calon anggota BPD adalah:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan
i. tidak menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pasal 13...

Pasal 13

Syarat administrasi Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pendaftaran Bakal Calon Anggota
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 14

(1) Pengumuman Pendaftaran Bakal Calan Anggota BPD dilakukan secara luas di wilayah Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa mengenai Pembentukan Panitia.
(2) Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung mulai pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah paling sedikit pada masing-masing wilayah pemilihan adalah 1 (satu) orang, dan keterwakilan perempuan paling sedikit 1 (satu) orang dalam 1 (satu) Desa.
(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat wakil yang mendaftarkan diri dari perwakilan perempuan dan perwakilan wilayah pemilihan, maka waktu pendaftaran diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari.
(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi unsur keterwakilan wilayah maka Kepala Dusun, Ketua RW atau Ketua RT pada wilayah pemilihan yang bersangkutan mengadakan musyawarah untuk menunjuk seorang atau lebih warga masyarakat guna didaftarkan sebagai Bakal Calon Anggota BPD yang dituangkan dalam berita acara.
(6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi untuk keterwakilan perempuan maka Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa dan perwakilan kelompok perempuan di Desa mengadakan musyawarah untuk menunjuk seorang atau lebih perempuan warga masyarakat guna didaftarkan sebagai Bakal Calon Anggota BPD yang dituangkan dalam berita acara.

(7)Bakal...

(7) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), tetap harus memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
(8) Pendaftatan Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bakal Calon dan tidak boleh diwakilkan, dengan menyerahkan dokomen persyaratan yang telah ditentukan.

Paragraf 3
Seleksi dan Verifikasi Dokumen
Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 15

(1) Penerimaan berkas administrasi pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD diberi tanda bukti penerimaan berkas yang ditandatangani oleh salah satu Panitia yang menerima.
(2) Syarat administrasi Bakal Calon Anggota BPD yang telah diterima oleh Panitia dapat langsung dilakukan seleksi dan verikasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
(3) Seleksi dan verifikasi syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya dokumen pendaftaran.
(4) Apabila setelah dilakukan seleksi dan verifikasi secara cermat, syarat administrasi dinilai telah memenuhi syarat maka dokumen dimaksud disimpan oleh Panitia, dan apabila tidak memenuhi syarat, dokumen dimaksud dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk dipenuhi sepanjang waktu pendaftaran belum ditutup atau belum berakhir.
(5) Pengembalian berkas yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan keterangan yang jelas dan lengkap.
(6) Hasil seleksi dan verifikasi dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 4
Penetapan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Menjadi Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang Berhak Dipilih

Pasal 16

(1) Bakal Calon Anggota BPD yang telah memenuhi syarat administrasi, ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD yang berhak dipilih.

(2)Penetapan...

(2) Penetapan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
(3) Penetapan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris.
(4) Calon Anggota BPD yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan pada wilayah pemilihan, dengan ketentuan:
   a. untuk Calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah diumumkan pada masing-masing wilayah pemilihan yang bersangkutan; dan
   b. untuk calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan diumumkan di seluruh wilayah pemilihan.
(5) Pengumuman Calon Anggota BPD yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.

Bagian Keempat
Pendaftaran Calon Pemilih
Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Berdasarkan Keterwakilan Wilayah

Pasal 17

(1) Pendaftaran calon pemilih dalam pengisian anggota BPD dilakukan oleh Panitia dimulai paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan Keputusan Kepala Desa mengenai Pembentukan Panitia.
(2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari.
(3) Data calon pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. nama lengkap;
   b. tempat dan tanggal lahir/umur;
   c. status perkawinan;
   d. jenis kelamin; dan
   e. alamat tempat tinggal.
(4) Syarat calon pemilih sebagai berikut:
   a. terdaftar sebagai penduduk desa yang sah, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
   b. berusia 17 (tujuh) belas tahun pada saat pelaksanaan pemilihan atau telah/pernah menikah, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat nikah;dan
   c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5)Peserta...

(5) Peserta musyawarah perwakilan atau pemilih dalam pengisian anggota BPD diwakili oleh unsur masyarakat yang berasal dari wilayah setempat yang terdiri dari:
a. Kepala Dusun;
b. Ketua RW;
c. Ketua RT;
d. 1 (satu) unsur Posyandu;
e. 1 (satu) unsur PKK;
f. 1 (satu) unsur Karang Taruna; dan
g. Tokoh masyarakat sebanyak 5 (lima) orang.

(6) Tokoh masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada masing-masing wilayah pemilihan terdiri atas:
a. tokoh agama;
b. tokoh pendidikan;
c. tokoh sosial budaya;
d. perwakilan kelompok tani;
e. perwakilan kelompok perajin;
f. perwakilan kelompok perempuan;
g. perwakilan kelompok pemuda; dan/atau
h. tokoh masyarakat lainnya.

(7) Kriteria tokoh masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(8) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf e memberikan suaranya sesuai dengan hasil musyawarah yang dilakukan oleh warga/pengurus yang dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kelima
Pendaftaran Calon Pemilih Perwakilan untuk
Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan
Keterwakilan Perempuan

Pasal 18

(1) Calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dipilih oleh perwakilan perempuan warga desa.

(2) Pemilih Calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih Perempuan yang diwakili oleh unsur dari organisasi perempuan di desa.

(3) Organisasi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19...

Pasal 19

(1) Hasil pendaftaran calon pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 disusun dalam Daftar Pemilih Tetap dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. daftar calon pemilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, dibuat sejumlah wilayah pemilihan yang ada di Desa;
   b. daftar calon pemilih berdasarkan keterwakilan perempuan dibuat dalam daftar tersendiri.
(2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris.

Bagian Keenam
Persiapan Pelaksanaan Pemilihan untuk
Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 20

(1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan, Panitia menyampaikan surat undangan kepada calon pemilih.
(2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor urut sesuai nomor urut pada daftar nama pemilih tetap.
(3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilengkapi dengan tanda terima.
(4) Pemilih yang tercantum dalam Daftar nama pemilih tetap, tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta undangan melalui Panitia dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemilihan.
(5) Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya harus membawa dan menunjukkan surat undangan pemilihan calon Anggota BPD.
(6) Pemilih harus hadir tepat waktu di tempat yang telah ditentukan untuk menggunakan hak pilihnya.
(7) Pemilih yang tidak membawa surat undangan pada saat pemilihan, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih tetap dan dibuktikan dengan kecocokan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.

Paragraf 1...

Paragraf 1
Penyiapan Sarana dan Prasarana Pemilihan

Pasal 21

(1) Panitia menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pemilihan Calon Anggota BPD.
(2) Dalam pelaksanaan pemilihan Calon Anggota BPD dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) maka mekanisme pemungutan suara secara teknis menjadi kewenangan Panitia.
(3) Teknis pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara sederhana dan harus dapat dipertanggungjawabkan.
(4) Teknis pelaksanaan pemungutan suara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Quorum Pemilihan Calon Anggota
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 22

(1) Pemilihan Calon Anggota BPD dinyatakan quorum apabila jumlah musyawarah perwakilan atau pemilih yang hadir dan telah menggunakan hak pilihnya mencapai 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) orang.
(2) Dalam hal peserta musyawarah perwakilan atau pemilih belum memenuhi ketentuan quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemilihan Calon Anggota BPD dilakukan perpanjangan waktu paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing selama 30 (tiga puluh) menit.
(3) Setiap perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Ketua Panitia dan Sekretaris.
(4) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan, tetapi tetap belum memenuhi ketentuan quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaan pemilihan Calon Anggota BPD dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan ke proses tahapan berikutnya.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 23

(1) Pemilihan Calon Anggota BPD dilaksanakan melalui musyawarah perwakilan.
(2) Dalam hal musyawarah perwakilan tidak mencapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara secara terbuka.
(3) Masing-masing pemilih yang hadir sesuai daftar undangan yang telah disusun, memiliki 1 (satu) hak suara untuk memilih wakil calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah atau berdasarkan keterwakilan perempuan.
(4) Teknis pemungutan suara secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Waktu dan Tempat Pengisian Anggota
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 24

(1) Waktu pelaksanaan pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah pada masing-masing Daerah Pemilihan dan pemilihan Anggota BPD keterwakilan perempuan ditentukan oleh Panitia setelah dikoordinasikan dengan Kepala Desa.
(2) Pelaksanaan Pemilihan pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah maupun berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) waktu yang bersamaan.
(3) Tempat pelaksanaan Pemilihan pengisian calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, dilaksanakan pada 1 (satu) tempat yang ditentukan oleh Panitia setelah dikoordinasikan dengan Kepala Desa.

Paragraf 5...

Paragraf 5
Saksi

Pasal 25

(1) Pada saat penghitungan suara, masing-masing Calon Anggota BPD dapat menunjuk pemilih sebagai Saksi.
(2) Apabila calon Anggota BPD tidak menunjuk saksi maka saksi dapat ditunjuk oleh Ketua Panitia dari pemilih yang hadir.
(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani Berita Acara hasil penghitungan suara.
(4) Saksi yang tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan sura yang disebabkan oleh apapun tidak mempengaruhi terhadap keabsahan hasil penghitungan suara.

Bagian Ketujuh
Penetapan Calon Anggota
Badan Permusyawaratan Desa Terpilih

Pasal 26

(1) Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih dilakukan sesuai hasil perolehan suara terbanyak berdasarkan keterwakilan wilayah dan berdasarkan keterwakilan perempuan.
(2) Penetapan jumlah anggota BPD terpilih disesuaikan dengan jumlah jatah yang ditetapkan dalam setiap wilayah pemilihan.
(3) Penetapan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia serta Saksi.
(4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak menandatangani Berita Acara hasil penghitungan suara dan penetapan calon anggota BPD tidak mempengaruhi keabsahan hasil penghitungan suara dan penetapan calon anggota BPD terpilih.
(5) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Desa, dengan tembusan kepada Camat.
(6) Laporan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai pelaksanaan pemilihan calon anggota BPD dengan melampirkan:

a.asli...

a. asli Berita Acara hasil Musyawarah Perwakilan dalam hal Pemilihan Pengisian Calon Anggota BPD dilaksanakan secara musyawarah;
b. asli salinan lembar format hasil penghitungan suara calon Anggota BPD pada masing-masing wilayah pemilihan untuk pemilihan calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah;
c. asli salinan lembar format hasil penghitungan suara calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan;
d. asli Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Berdasarkan Keterwakilan Wilayah;
e. asli Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota BPD Terpilih berdasarkan keterwakilan Perempuan;
f. asli dan foto kopi dokumen syarat administrasi Calon Anggota BPD Terpilih.

Bagian Kedelapan
Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 27

(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD.
(3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 28

(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 29...

Pasal 29

(1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 30

(1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
a. Islam, diwakili dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
(3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 31...

Pasal 31

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Susunan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 32

(1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
    a. pimpinan; dan
    b. bidang
(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. 1 (satu) orang ketua;
    b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
    c. 1 (satu) orang sekretaris.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    a. bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
    b. bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
(5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 33

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2) Syarat tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Kedua
Pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 34

(1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
(2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
(3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(4) Rapat pemilihan pimpinan dan ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 35

(1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB V
FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 36

BPD mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian...

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 37

BPD mempunyai tugas:
a. menggali aspirasi masyarakat;
b. menampung aspirasi masyarakat;
c. mengelola aspirasi masyarakat;
d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
f. menyelenggarakan musyawarah desa;
g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
h. menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarawaktu;
i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
k. meminta laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada kepala desa setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
l. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelengggaraan Pemerintahan Desa;
m. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya;
n. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan pelaksanaan APB Desa;
o. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
p. memberikan persetujuan terhadap penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset desa;
q. memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 38

(1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.

(2)Penggalian...

(2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan dan kelompok marjinal.
(3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
(4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan paling sedikit memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
(5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2
Penampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 39

(1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di Sekretariat BPD.
(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 40

(1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
(2) Pengadministrasian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(3) Perumusan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4...

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 41

(1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
(2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
(3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah
Badan Permuyawaratan Desa

Pasal 42

(1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
    a. musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa;
    b. evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
    c. menetapkan peraturan tata tertib BPD; dan
    d. usulan pemberhentian anggota BPD.
(3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
    a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
    b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
    c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
    d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;

e.pemungutan...

e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 43

(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. penataan Desa;
    b. perencanaan Desa;
    c. kerja sama Desa;
    d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
    e. pembentukan BUM Desa;
    f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
    g. kejadian luar biasa.
(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. tokoh agama;
    b. tokoh masyarakat;
    c. tokoh pendidikan;
    d. perwakilan kelompok tani;
    e. perwakilan kelompok pengrajin;
    f. perwakilan kelompok perempuan;
    g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
    h. perwakilan kelompok masyarakat miskin/tidak mapan.
(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
(6) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(7)Musyawarah...

(7) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APB Desa.

Paragraf 7
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 44

(1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
(2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
(3) Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 45

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
(2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan oleh panitia dan mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
(3) Forum musyawarah desa menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada BPD.
(4) Penyelenggaraan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso.

Paragraf 9
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 46

(1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang diajukan oleh BPD atau Kepala Desa.

(2)Pembahasan...

(2) Pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
(3) Rancangan peraturan desa yang diusulkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak rancangan peraturan desa diterima oleh BPD.
(4) Pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
(5) Setiap pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 47

(1) Dalam hal pembahasan rancangan peraturan desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
(2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lama 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
(3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
    a. penghentian pembahasan; atau
    b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
(4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
(5) Teknis pelaksanaan evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 48

(1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

(2)Pelaksanaan...

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
   b. pelaksanaan kegiatan; dan
   c. pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
(3) Bentuk Pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 49

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11
Evaluasi LKPPD

Pasal 50

(1) BPD melakukan evaluasi LKPPD.
(2) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparan, akuntabilitas dan obyektif.
(4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKPD Desa dan APB Desa;
   b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
   c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
   d. prestasi Kepala Desa.
(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 51

(1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lama 10 (sepuluh) hari sejak LKPPD diterima.
(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:

a. membuat catatan kinerja Kepala Desa;
b. meminta keterangan atau informasi;
c. menyatakan pendapat; dan
d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah.

(3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.

(4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12
Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 52

(1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD).

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua kelembagaan Desa yang telah terbentuk.

(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pertimbangan dan saran dalam penyelesaian berbagai permasalahan aktual di Desa.

Paragraf 13
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 53

(1) BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Pelaksanaan APB Desa.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap saat dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3)Hasil...

(3) Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam musyawarah BPD dan Musyawarah Desa.

Paragraf 14
Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa kepada Bupati

Pasal 54

(1) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
(2) Usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15
Persetujuan terhadap Penataan Desa, Perencanaan Desa,
Kerja Sama Desa, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa,
Penambahan dan Pelepasan Aset Desa

Pasal 55

(1) Penataan Desa, Perencanaan Desa, Kerja Sama Desa, Pembentukan BUM Desa, Penambahan dan Pelepasan Aset Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.
(2) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam musyawarah BPD dan dituangkan dalam notulen musyawarah.
(3) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 16
Pemberitahuan kepada Kepala Desa Mengenai Akan
Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 56

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
(2) Pelaksanaan pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diawali dengan kegiatan musyawarah BPD yang secara khusus dilakukan untuk kepentingan dimaksud dan selanjutnya dituangkan dalam notulen musyawarah.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Hak Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 57

BPD berhak:
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 58

(1) BPD melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat

Pasal 59

(1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b berdasarkan keputusan BPD.
(2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan obyektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.

(4)Keputusan...

(4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 60

(1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Desa.
(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
(3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.
(4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Hak Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 61

(1) Anggota BPD berhak:
    a. mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
    b. mengajukan pertanyaan;
    c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
    d. memilih dan dipilih;dan
    e. mendapatkan tunjangan dari APB Desa.
(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota BPD berhak:
    a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan
    b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah apabila berprestasi.

Pasal 62

(1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e.

(2)Tunjangan...

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 63

(1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
(4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso, dan dapat bersumber dari APB Desa.

Pasal 65

(1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b diberikan sesuai tingkat wilayah dan kategori keanggotaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 66

Anggota BPD wajib:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tungggal Ika;

b.melaksanakan...

b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
f. menyerap, menampung, menghimpun, mengawal dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat
Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 67

(1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Tata cara laporan kinerja BPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 68

BPD berwenang:
a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
c. mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya;
d. melaksanakan monitoring, dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
g. menyerap, menampung, menghimpun, mengawal dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

h.menyusun...

h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk di alokasikan dalam RAPB Desa;
k. mengelola biaya operasional BPD;
l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII
LARANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 69

Anggota BPD dilarang:
a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. menyalahgunakan wewenang;
d. melanggar sumpah/janji jabatan;
e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat desa;
f. merangkap sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
g. sebagai pelaksana proyek desa;
h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 70

(1) Anggota BPD berhenti karena:
a. meninggal dunia;

b.mengundurkan...

b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
a. berakhir masa keanggotaan;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
d. tidak melaksanakan kewajiban;
e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kukuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h. tidak meghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
i. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau pengahapusan Desa;
j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 71

(1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
(2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
(3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
(4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
(5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 72

(1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai:
   a. tersangka, dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
   b. terdakwa, dalam tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
(3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.
(4) Dalam hal anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan, diberhentikan oleh Bupati sebagai anggota BPD.
(5) Dalam hal anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan, yang bersangkutan:
   a. diaktifkan kembali oleh Bupati sebagai anggota BPD, apabila masih belum berakhir masa jabatannya; atau
   b. direhabilitasi apabila telah berakhir masa jabatannya.

BAB X
PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTARWAKTU

Pasal 73

(1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.

(2)Dalam...

(2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
(3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya tidak ada, proses pengisian anggota BPD Antarwaktu dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimannya usulan anggota BPD yang diberhentikan atarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
(3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
(4) Peresmian anggota BPD sebagaiman dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji;
(6) Anggota BPD pengganti antar waktu yang telah mengucapakan sumpah/janji menempati posisi jabatan yang digantikan, kecuali posisi ketua dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

Pasal 75

(1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 76

(1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

(2)Keanggotaan...

(2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB XI
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 77

(1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
(3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
   b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
   c. waktu musyawarah BPD;
   d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
   e. tata cara musyawarah BPD;
   f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
   g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
(4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
   a. pelaksanaan jam musyawarah;
   b. tempat musyawarah;
   c. jenis musyawarah; dan
   d. daftar hadir anggota BPD.
(5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
   a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
   b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
   c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
   d. Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
(6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:

a.tata...

a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.

(8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
a. penyusunan notulen rapat;
b. penyusunan berita acara;
c. format berita acara;
d. penandatanganan berita acara; dan
e. penyampaian berita acara.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan dibantu oleh Camat.
(3) Ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII...

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 79

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso; dan
b. APB Desa;
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Format administrasi pelaksanaan Pengisian Anggota BPD, dan format administrasi dan pembukuan BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 84...

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 17 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 88-2/2020

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka untuk menampung perkembangan kebutuhan masyarakat desa mengenai aturan Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu untuk diganti dan disempurnakan.

Dengan disempurnakannya Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini, diharapkan dapat mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10...

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28...

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46...

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64...

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82...

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 36